

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN LEMBAGA  
PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI



Oleh

IRFAN SYAHPUTRA  
11527102922

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU

1442 H/2020 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN LEMBAGA  
PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



Oleh

**IRFAN SYAHPUTRA  
11527102922**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU**

**1442 H/2020 M**



## PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” yang ditulis oleh:

Nama : Irpan Syahputra

NIM : 11527102922

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juli 2020

Pembimbing Skripsi

  
**FIRDAUS, SH, MH**

**NIP. 196610021354031002**

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

skripsi dengan Judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** yang ditulis oleh:

Nama : Irpan Syaputra  
 NIM : 11527102922  
 Program Studi : Ilmu Hukum

yang dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 maret 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 april 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Magfirah, MA**

Sekretaris  
**Dr. H. M.H**

Penguji I  
**Dr. H. M.A**

Penguji II  
**Joni Alizon, S.H, M.H**

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui,  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs.H. Hajar, M. Ag**  
 NIP. 19580712198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Ditertipkan oleh UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Nama : Irfan Syahputra**  
**Jurusan : Ilmu Hukum**  
**Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat bertugas membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Tidak jarang terjadi keluhan masyarakat tidak ditindaklanjuti oleh pengusaha atau perusahaan yang menyebabkan kerugian konsumen. Berdasarkan ketentuan di atas perlu dilihat apakah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dapat berjalan efektif dan sudah dapat menerima serta menyelesaikan keluhan-keluhan dari masyarakat yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan teori dan pendapat ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka dapat diidentifikasi bersifat diskriptif analitis, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa tinjauan yuridis terhadap keberadaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, secara hukum keberadaannya diakui oleh pemerintah, sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan dihadapan notaris.

Upaya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yakni penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan, Apabila penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan di luar pengadilan tidak mendapatkan kata sepakat, maka gugatan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri oleh LPKSM mewakili konsumen yang dirugikan.

Kepada pelaku usaha dalam memasarkan dan mengedarkan barang dan/atau jasa di tengah-tengah masyarakat harus benar-benar barang dan/atau jasa yang sehat dan dapat dipergunakan oleh konsumen atau masyarakat menurut standar yang berlaku dan berdasarkan ketentuan undang-undang. Bagi konsumen atau masyarakat selaku pemakai barang dan/atau jasa harus dapat memperhatikan dan menilai barang dan/atau jasa yang memang dapat dipakai atau dipergunakan sesuai dengan standar kesehatan, sehingga tidak merugikan bagi pemakainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumWr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat dan salam juga selalu tercurahkan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak. Amiin.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selesainya penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak kalangan yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi selama proses penelitian dan penulisan.

Tentunya penulis mengakui banyak menemui kesulitan dan hambatan terutama pengumpulan literatur bahan dan pengolahan data. Namun, berkat bimbingan, motivasi, masukan serta dukungan dari berbagai pihak, alhamdulillah penulisan skripsi ini dapat selesai. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1 Kedua orang tua penulis ibunda Supartik dan ayahanda Masroni, terima kasih atas semua dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis selama ini, yang telah memberikan motivasi, semangat, dan juga dukungan baik moril maupun materiil, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Aku menyayangi kalian.
- 2 Prof. Dr. Ahmad Mujahidin, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 3 Dr. H. Hajar Hasan M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 4 Firdaus, S.H., M.H, selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 5 Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku pembimbing yang luar biasa yang telah memberikan ilmu, motivasi dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi.
- 6 Bapak Marzuki. M. Ag., selaku pembimbing akademik penulis yang sudah membimbing penulis dari awal menjadi mahasiswa.
- 7 Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang selama ini telah memberikan berbagai ilmu pengetahuannya kepada penulis.
- 8 Kepada adik saya Salman Alfarisy terima kasih atas dukungannya selama ini.
- 9 Kepada semua teman sekelas saya di Ilmu Hukum C dan Hukum Bisnis B.
- 10 Kepada sahabat-sahabat saya Ayu Sartika L S.H, Cici Okta Ashari S.H, Erza Fitriyah S.H, Iim Juni Kawasnita S.H, Isra Jum'atul H S.H, Habibi Hamdani

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S.H, Hendriko Fernando, Ilham Handika Ramli S.H, Murkastari S,H, terimakasih semuanya, kalian sahabat saya yang luarbiasa.

13. Kepada semua teman-teman kontrakan Lolita Group Faisal Hasyim S.P, Friki Dwi C. A.Md , Ibrahim, Said Ahmad Tarmizi S.P.

13. Kepada Bapak M. Arifin selaku pemilik kontrakan Lolita Group, terimakasih atas semua dukungan dan perhatian bapak kepada saya.

13. Semua teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Agus Sri Tini A, Astuti, Handoko Saputra S.Pet, Kurniasafitri, Marta V. Tarigan, Siti Nurhayati, Syarifuddin jakfar, Wawan Irawan, Windi Oktami.

14. Semua teman-teman saya, Ardi Sopian, Bahendra S. Ked, Dedi Hardiansyah, Diki Safrian, Edi Pratama, Husni Mubarrak, Khairudin. Semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang ikut membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara moril maupun materiil.

Dalam segala keterbatasan seperti yang telah diungkapkan di atas, penulis tetap berusaha memberikan yang maksimal, karena keinginan untuk belajarlah yang mendorong terselesaikannya penulisan skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih banyak atas bantuannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan segala kerendahan hati.

Pekanbaru,

Penulis,

**Irfan Svahputra**

Nim: 11527102922



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
<b>SWADAYA MASYARAKAT</b>	
A. Gambaran Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.....	12
B. Susunan Organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.....	14
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	17
B. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha .....	22
C. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	24
D. Ruang Lingkup Hukum Konsumen.....	31

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tinjauan yuridis keberadaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	35
B. Upaya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.....	44

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai hukum tidak terlepas dari hak dan kewajiban, ketika hak dan kewajiban dapat berjalan sesuai dengan aturannya maka tidak ada masalah yang terjadi, tetapi apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan aturannya, maka akan terjadi permasalahan antara kedua belah pihak.

Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak, sedangkan di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.<sup>1</sup>

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Yang satu mencerminkan adanya yang lain. Kita mengatakan, bahwa si A mempunyai suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu, apabila perbuatan si A itu ditujukan kepada orang tertentu, yaitu si B. Dengan melakukan suatu perbuatan yang ditujukan kepada B itu. A telah menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, karena adanya kewajiban pada B itulah, A mempunyai suatu hak.

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 41

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak itu berupa kekuasaan yang bisa diterapkannya terhadap B, yaitu berupa tuntutan untuk melaksanakan kewajibannya itu.<sup>2</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut dalam dunia bisnis atau perdagangan sering terjadi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dunia bisnis memang berhubungan dengan persaingan, antara pebisnis yang satu dengan pebisnis yang lain, dalam memasarkan produk yang berbagai bentuk dan jenisnya. Dalam bisnis atau perdagangan tersebut tidak tertutup kemungkinan terjadi penyimpangan yang merugikan konsumen, misalnya barang yang diperjualbelikan atau diperdagangkan tersebut tidak memenuhi kriteria kesehatan atau membuat rugi konsumen setelah membeli barang tersebut.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa, Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

<sup>2</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 54

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa, pelaku usaha harus berlaku jujur dan memberikan informasi mengenai barang yang diperdagangkan tersebut, agar tidak merugikan konsumen. Namun apa yang terjadi di lapangan masih ada pelaku usaha yang tidak jujur dan tidak memberikan informasi yang benar mengenai barang yang diperdagangkan tersebut, sehingga dapat merugikan konsumen.

Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa, Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat meliputi kegiatan:

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dibentuk dalam rangka untuk membantu masyarakat, dan dalam rangka untuk meningkatkan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pengusaha atau produsen. Tentunya lembaga perlindungan swadaya masyarakat ini adalah berbentuk forum atau organisasi yang dibentuk dalam masyarakat yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, memiliki akta pendirian, memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan diakui oleh pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu “Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat”.

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana ketentuan tersebut di atas bertugas membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Di samping itu juga melakukan pengawasan bersama pemerintah setempat dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan tugas tersebut tentunya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat tidak semudah apa yang diucapkan, karena di lapangan berhubungan dengan pebisnis dan pengusaha besar yang menguasai perekonomian. Tidak jarang terjadi keluhan masyarakat tidak ditindaklanjuti oleh pengusaha atau perusahaan yang menyebabkan kerugian konsumen. Oleh karena itu lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat merupakan lembaga yang dekat dengan masyarakat, tentunya lembaga yang harus memperjuangkan nasib masyarakat, karena kerugian yang dialami.

Berdasarkan ketentuan di atas perlu dilihat apakah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dapat berjalan efektif dan sudah dapat menerima serta menyelesaikan keluhan-keluhan dari masyarakat yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

Dari beberapa hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji hal ini dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

### Batasan Masalah

Untuk memberikan arah dan penjelasan terhadap penelitian ini, maka penulis membatasi pembahasannya yang berhubungan dengan, efektivitas keberadaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam melindungi kepentingan masyarakat terhadap kerugian yang timbul karena

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu produk atau penyediaan barang/jasa. Di samping itu juga perlu dilihat penyelesaian yang diambil oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam menghadapi pengaduan dan keluhan masyarakat.

### Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap keberadaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apa upaya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?

### Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap keberadaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.



- b. Untuk mengetahui upaya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### **Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca mengenai keberadaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan pembaca mengenai akibat hukum dari keputusan yang diberikan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- c. Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi agar bisa menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan teori dan pendapat ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka dapat diidentifikasi bersifat *diskriptif analitis*, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas.<sup>3</sup>

### 2. Obyek Penelitian

Fokus penelitian menelaah tentang keberadaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam menerima keluhan, pengaduan, dan penyelesaian kerugian konsumen yang ditimbulkan dari peredaran barang atau jasa.

### 3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer dapat berupa: *Pertama*, peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan

<sup>3</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah. *Kedua*, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota. *Ketiga*, Traktat, Konvensi, *Treaty*. *Keempat*, Keputusan Pengadilan atau Yurisprudensi. *Kelima*, bahan hukum lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa: *Pertama*, hasil penelitian skripsi, tesis dan disertasi. *Kedua*, makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun internasional. *Ketiga*, jurnal/majalah ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya. *Keempat*, Surat kabar. *Kelima*, Buku-buku literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum/bahasa, ensiklopedi, dan lain-lain.<sup>4</sup>

#### 4. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan

<sup>4</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif atau deduktif sesuai dengan kondisi riil dari obyek penelitian yang diinginkan oleh peneliti. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.<sup>5</sup>

### F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dilakukan secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN UMUM LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

Berisi gambaran umum lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan susunan organisasi lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

#### BAB III TINJAUAN TEORITIS

Berisi pengertian perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dan ruang lingkup hukum konsumen.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

Berisi tinjauan yuridis keberadaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan upaya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

#### BAB V PENUTUP

berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

#### A. Gambaran Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen di sini maksudnya segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019, perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, menyebutkan bahwa:

1. Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Terdaftar pada pemerintah Daerah Provinsi; dan
  - b. Bergerak di bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.
2. LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 menjelaskan bahwa:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dalam melaksanakan tugas, LPKSM dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
2. LPKSM melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi setiap tahun.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat menyebutkan, bahwa Tugas LPKSM meliputi kegiatan:

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
- c. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Ketentuan tersebut di atas memperlihatkan, bahwa LPKSM bertugas memberikan bantuan kepada masyarakat/konsumen yang telah dirugikan akibat dari penggunaan atau pemakaian barang dan/atau jasa yang berasal dari produsen atau penghasil/pembuat barang dan/atau jasa tersebut.

## B. Susunan Organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Susunan organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagaimana susunan organisasi yang biasa didirikan oleh lembaga-lembaga lain, pada prinsipnya adalah sama, yakni terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, divisi pengaduan, dan divisi operasional. Kemudian juga bisa ditambah dengan divisi-divisi sesuai dengan kebutuhan.

1. Ketua, bertugas sebagai manajerial suatu organisasi, memimpin rapat, menerima dan mengatur pengaduan yang masuk, serta menentukan hari dan tanggal pemeriksaan kasus yang masuk.
2. Sekretaris, bertugas mengurus secara administrasi organisasi, yakni mengatur dan menentukan semua urusan administrasi dan mencatat hal-hal yang penting dari kasus atau pengaduan yang masuk.
3. Bendahara, bertugas mengatur keuangan, serta menentukan dan mencatat pengeluaran dan pemasukan uang, dan mengatur pembelian alat-alat yang dibutuhkan untuk operasional organisasi.
4. Divisi pengaduan, bertugas mengatur dan mencatat pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, serta mengklarifikasi jenis-jenis pengaduan tersebut.
5. Divisi operasional, bertugas untuk melaksanakan tugas lapangan yang berhubungan dengan laporan dari masyarakat, melakukan investigasi dan observasi ke lapangan yang berhubungan dengan pengaduan masyarakat.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. Divisi-divisi lain sesuai dengan kebutuhan, organisasi dapat membentuk divisi-divisi yang dapat mendukung kinerja organisasi agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya.

LPKSM juga dapat membuat visi sesuai dengan yang sudah disepakati bersama, seperti “Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang kredibel serta mandiri untuk mencapai tujuan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kesehatan, serta kepastian hukum”.

LPKSM juga dapat menetapkan misinya, antara lain adalah:

- a. Menjaga dan meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak dan kewajibannya.
- b. Menciptakan kemandirian konsumen dengan melalui pendidikan agar menjadi konsumen yang cerdas dan mandiri.
- c. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen agar bisa melindungi diri sendiri.
- d. Membentuk suasana iklim usaha yang kondusif demi tercapai keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha.
- e. Menumbuh kembangkan pembentukan kantor cabang diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Menjaga kemandirian/independent LPKSM di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa LPKSM dapat tumbuh dan berkembang dengan cara membuat cabang-cabang yang ada di kabupaten/kota seluruh Indonesia. Hal ini dapat dilakukan apabila LPKSM

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan didirikannya LPKSM, yakni untuk memantu masyarakat atau konsumen, ketika ada barang dan/atau jasa yang digunakannya, sudah tidak sesuai dengan dapat merugikan konsumen.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III KONSEP TEORITIS

### A. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah atau pengertian hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen merupakan istilah yang sering disamaartikan. Ada yang mengatakan hukum konsumen adalah juga hukum perlindungan konsumen. Namun ada pula yang membedakannya, dengan mengatakan bahwa baik mengenai substansi maupun mengenai penekanan luas lingkupnya adalah berbeda satu sama lain<sup>6</sup>.

Baik pengertian hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen ternyata belum dibakukan menjadi suatu pengertian yang resmi, baik dalam peraturan perundangundangan maupun dalam kurikulum akademis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia mempergunakan hukum perlindungan konsumen, tetapi Hondius, ahli hukum konsumen dari Belanda menyebutnya dengan hukum konsumen (*konsumentenrecht*)<sup>7</sup>.

Az Nasution<sup>8</sup> membedakan hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen. Perbedaan kedua pengertian di atas lebih jauh seperti dikatakan demikian: "...pada umumnya, hukum umum yang berlaku dapat pula merupakan hukum konsumen, sedang bagian-bagian tertentu yang me

<sup>6</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, (Jakarta: Panta Rei, 2005), h. 30

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Daya Widya), h. 23

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ngandung sifat-sifat membatasi dan/atau mengatur syarat-syarat tertentu perilaku kegiatan usaha dan/atau melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan konsumen."

Menurut pakar hukum yang banyak melibatkan diri dalam Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ini, yang dimaksud dengan hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan mengenai hukum perlindungan konsumen didefinisikannya sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berjudul Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan bukan Undang-Undang tentang Konsumen. menyebutkan pengertian-pengertian yang dipandang perlu dalam pengaturan mengenai konsumen. Di situ disebutkan mengenai perlindungan konsumen dan konsumen. Butir 1 mengartikan "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Butir 2 mengartikan "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Pasal 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun sekalipun undang-undang tersebut membedakan pengertian perlindungan konsumen dengan konsumen, hal tersebut sebenarnya tidak perlu ditarik sebagai dasar atau kriteria untuk membedakan pengertian hukum perlindungan konsumen dengan hukum konsumen.

Membuat batasan tentang hukum konsumen atau hukum perlindungan konsumen tidak bisa dilepaskan dengan bagaimana hukum meletakkan asas-asas untuk melindungi konsumen atas pemenuhan barang dan atau jasa<sup>10</sup>.

Bertolak dari penetapan asas-asas tersebut, dapatlah diberikan pengertian tentang hukum konsumen atau hukum perlindungan konsumen berupa serangkaian norma-norma yang bertujuan melindungi kepentingan konsumen atas pemenuhan barang dan atau jasa yang didasarkan kepada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum<sup>11</sup>.

Ada sebagian pakar mengatakan bahwa hukum konsumen tergolong sebagai cabang hukum ekonomi. Penggolongan demikian bisa dibenarkan berhubung masalah yang diatur dalam hukum konsumen adalah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan barang dan atau jasa. Ada pula yang mengelompokkan hukum konsumen kepada hukum bisnis atau hukum dagang, karena dalam rangkaian pemenuhan kebutuhan barang dan atau jasa selalu berhubungan dengan aspek bisnis atau transaksi perdagangan. Demikian pula digolongkan sebagai cabang dari hukum perdata disertai alasan

<sup>10</sup> Pasal 2 UUPK menetapkan asas bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

<sup>11</sup> N.H.T. Siahaan, *Op.Cit*, h. 34

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa hubungan antara konsumen dengan produsen atau pelaku usaha dalam aspek pemenuhan barang dan atau jasa tersebut lebih merupakan hubungan-hubungan hukum perdata belaka.

Akan tetapi terlepas dari klaim penggolongan cabang-cabang hukum tersebut di atas, jika ingin menelusuri hukum konsumen maka akan ditemukan berbagai ruang-ruang wilayah hukum yang berlainan satu sama lain yang dapat menjadi kawasan hukum konsumen. Wilayah hukum tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga bidang. Ketiga bidang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Hukum Privat
- b. Bidang Hukum Publik
- c. Bidang yang mencakup Hukum Privat dan Hukum Publik

Kawasan-kawasan yang dimasuki hukum konsumen dalam hukum privat adalah:

- a. Hukum perdata, khususnya mengenai perikatan, yakni mengatur aspek-aspek kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha.
- b. Hukum bisnis atau hukum perdata. niaga, khususnya mengenai pengangkutan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), monopoli dan persaingan usaha, asuransi, dan lain-lain.

Faktor penting penyebab lemahnya konsumen. Menurut hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), faktor-faktor yang melemahkan konsumen adalah<sup>12</sup>:

<sup>12</sup> N.H.T. Siahaan, *Op.Cit*, h. 42.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya.
2. Belum terkondisinya masyarakat konsumen karena sebagai masyarakat belum tahu akan hak-hak dan kemana haknya disalurkan jika mendapatkan kesulitan atau kekurangan dari standar barang atau jasa yang sewajarnya.
3. Belum terkondisinya masyarakat konsumen menjadi masyarakat yang mempunyai kemauan menuntut hak-haknya.
4. Proses peradilan yang ruwet dan waktu yang berkepanjangan.
5. Posisi konsumen yang lemah.

Kalau diamati dalam pola sosial yang terjadi, faktor-faktor tersebut di atas dapat ditambahkan dalam wujud berikut ini<sup>13</sup>:

1. Politik pembangunan di negara kita lebih meleluaskan pelaku usaha, berupa melonggarkan norma-norma hukum dalam penerapan dan pentaatan hukum konsumen.
2. Tidak konsistennya badan peradilan atas putusan-putusannya, di mana kerap terjadi perbedaan putusanputusan pengadilan dalam kasus-kasus yang serupa.
3. Sistem hukum kita masih belum banyak menjamah dan merumuskan kebijakan untuk melindungi konsumen.
4. Tarik-menarik berbagai kepentingan di antara para pelaku ekonomi yang bukan konsumen, pihak mana memiliki akses kuat dalam pelbagai lini, tidak terkecuali kepada pengambil keputusan. Figur ini secara sosiologis berada di luar jangkauan hukum.

<sup>13</sup> *Ibid*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha

Hak dasar konsumen yang sudah berlaku secara universal terdiri dari 4

(empat) macam, yaitu:

1. Hak atas keamanan dan kesehatan.
2. Hak atas informasi yang jujur.
3. Hak pilih.
4. Hak untuk didengar.

Di samping itu, perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen menambah beberapa hak bagi konsumen yang dapat disebut sebagai “hak tambahan”, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen.
2. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
3. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
4. Hak untuk mendapatkan kompensasi yang layak atas pelanggaran haknya.
5. Hak-hak yang diatur dalam berbagai perundang-undangan lainnya.<sup>14</sup>

Sedangkan kewajiban konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk, informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.

<sup>14</sup>Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), h.229

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum tentang sengketa konsumen secara patut.

Selanjutnya yang menjadi hak pelaku usaha adalah:

1. Menerima pembayaran sesuai kesepakatan.
2. Mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan konsumen yang tidak beriktikad baik.
3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen.
4. Merehabilitasi nama baik apabila ternyata dalam penyelesaian sengketa dengan konsumen, ternyata kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang dari pelaku usaha tersebut.
5. Hak-hak lain yang diatur dalam berbagai perundang-undangan.

Sedangkan yang menjadi kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan penggunaan barang dan jasa.
3. Memberlakukan dan melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang/jasa sesuai standar mutu yang berlaku.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Memberi kesempatan yang masuk akal kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang/jasa tertentu, serta memberikan garansi atas barang yang diperdagangkan.
6. Memberikan ganti rugi manakala terjadi kerugian bagi konsumen dalam hubungan dengan penggunaan barang/jasa.
7. Memberikan ganti rugi manakala terjadi kerugian bagi konsumen jika ternyata barang/jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
8. Menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna jual oleh produsen minimal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Memberikan jaminan atau garansi atau barang yang diproduksikannya.<sup>15</sup>

Kewajiban yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha tersebut di atas, bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam menggunakan barang/jasa yang dipasarkan oleh pelaku usaha. Dengan demikian maka pelaku usaha juga tidak mendapatkan tuntutan dari masyarakat.

#### Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Untuk melindungi pihak konsumen dari ketidakadilan, perundang-undangan memberikan larangan-larangan tertentu kepada pelaku usaha dalam hubungan dengan kegiatannya sebagai pelaku usaha. Larangan-larangan tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Larangan yang berhubungan dengan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

<sup>15</sup> *Ibid*, h.230

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Larangan yang berhubungan dengan promosi/iklan yang menyesatkan.
3. Larangan dalam hubungan dengan penjualan barang secara obral atau lelang yang menyesatkan.
4. Larangan yang berhubungan dengan waktu dan jumlah yang tidak diinginkan.
5. Larangan terhadap tawaran dengan iming-iming hadiah.
6. Larangan terhadap tawaran dengan paksaan.
7. Larangan terhadap tawaran dalam hubungan dengan pembelian melalui pesanan.
8. Larangan yang berhubungan dengan pelaku usaha periklanan.
9. Larangan yang berhubungan dengan klausula baku.

Dari ketentuan di atas dapat dilihat, bahwa larangan untuk pelaku usaha harus diperhatikan dalam rangka untuk memberikan kenyamanan dan kesehatan kepada konsumen, agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar di tengah-tengah masyarakat.

Selanjutnya adalah memberikan penjelasan terhadap larangan bagi pelaku usaha yang disebutkan di atas, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Larangan yang berhubungan dengan barang dan atau jasa yang diperdagangkan

Dalam perundang-undangan yang berlaku, kepada produsen atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa dan wajib menarik dari peredaran barang:

- a. Yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih (netto) dan jumlah dalam hitungan seperti tercantum dalam label.
- c. Yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran dan timbangan.
- d. Yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran seperti tertera dalam label.
- e. Yang tidak sesuai dengan nutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana tertera dalam label.
- f. Yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket atau iklan atau promosi penjualan.
- g. Yang tidak mencantumkan kedaluwarsa atas barang tertentu.
- h. Yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal jika dalam label dicantumkan kata “halal”.
- i. Yang tidak memasang label atau memuat penjelasan tentang barang tersebut.
- j. Yang tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia.
- k. Yang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, tercemar atau barang bekas tanpa pemberian informasi yang lengkap.
- l. Yang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, tercemar atau bekas tanpa pemberian informasi yang lengkap.

Dari larangan terhadap barang dan atau jasa yang diperdagangkan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pelaku usaha harus memperhatikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang dan atau jasa yang diperdagangkan tersebut harus benar-benar jelas dan sesuai dengan apa yang tertera dalam label.

**2. Larangan yang berhubungan dengan promosi/iklan yang menyesatkan**

Dalam hal ini, pelaku usaha oleh perundang-undangan dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang atau jasa.
- b. Kegunaan suatu barang atau jasa.
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang atau jasa.
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.
- e. Bahaya penggunaan suatu barang atau jasa.

Dari pernyataan tentang larangan dalam promosi/iklan yang menyesatkan, maka pelaku usaha harus memperhatikan hal-hal tersebut agar tidak memberikan kesan yang menyesatkan kepada konsumen, sehingga konsumen nyaman dalam menggunakan barang/jasa yang dipasarkan tersebut.

**3. Larangan dalam hubungan dengan penjualan barang secara obral atau lelang yang menyesatkan**

Dalam hubungan dengan penjualan barang secara obral atau lelang, pelaku usaha dilarang menyesatkan konsumen dengan jalan sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyatakan barang dan atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu.
- b. Menyatakan barang dan atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat yang tersembunyi.
- c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan, untuk menjual barang yang lain.
- d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan atau jumlah yang cukup dengan maksud untuk menjual barang yang lain.
- e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu dan atau jumlah yang cukup maksud untuk menjual jasa yang lain.
- f. Menaikkan harga atau tarif barang dan atau jasa sebelum melakukan obral.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui, bahwa penjual juga ada yang tidak jujur dalam menjual barangnya, karena ada tujuan yang lain dibalik pernyataannya. Barang yang dipromosikan tidak dijual tetapi yang dijual adalah barang yang lain, yang kualitasnya lebih rendah.

#### 4. Larangan yang berhubungan dengan waktu dan jumlah yang tidak diinginkan

Pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, manakala pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernyataan di atas menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk mempromosikan barangnya yang tidak sesuai dengan waktu dan jumlah yang dipromosikan tersebut. Pelaku usaha harus mempunyai sikap jujur terhadap apa yang diperdagangkannya, dan tidak mempunyai sifat untuk merugikan konsumen.

**5. Larangan terhadap tawaran dengan iming-iming hadiah**

Pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian suatu hadiah berupa barang dan atau jasa secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya, atau memberikan tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lainnya.

Di samping itu pelaku usaha dilarang menawarkan barang dan atau jasa dengan memberikan hadiah melalui undian, jika:

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang diperjanjikan.
- b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa.
- c. Memberikan hadiah yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Menggantikan hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang diperjanjikan.<sup>16</sup>

Dari pernyataan di atas dapat diketahui, bahwa pelaku usaha tidak dibenarkan menawarkan suatu barang dengan iming-iming hadiah, tetapi hadiah yang diiming-imingkan tersebut dalam kenyataannya tidak ada atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

**6. Larang terhadap tawaran dengan paksaan**

Dalam menawarkan barang dan atau jasa, pelaku usaha dilarang untuk melakukannya dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis dari konsumen.

**7. Larangan terhadap tawaran dalam hubungan dengan pembelian melalui pesan**

Dalam hubungan dengan pembelian barang melalui pesan, dilarang:

- a. Untuk tidak menepati pesan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan.
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi.

**8. Larangan yang berhubungan dengan pelaku usaha periklanan**

Pelaku usaha dilarang di bidang periklanan untuk:

- a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan atau jasa, tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa.

<sup>16</sup>*Ibid*, h.235



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang dan atau jasa.
- c. Membuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan atau jasa.
- d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan atau jasa.
- e. Mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.
- f. Melanggar etika dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

**D. Ruang Lingkup Hukum Konsumen**

Ada sebagian pakar mengatakan bahwa hukum konsumen tergolong sebagai cabang hukum ekonomi. Penggolongan demikian bisa dibenarkan berhubung masalah yang diatur dalam hukum konsumen adalah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan barang dan atau jasa. Ada pula yang mengelompokkan hukum konsumen kepada hukum bisnis atau hukum dagang, karena dalam rangkaian pemenuhan kebutuhan barang dan atau jasa selalu berhubungan dengan aspek bisnis atau transaksi perdagangan. Demikian pula digolongkan sebagai cabang dari hukum perdata disertai alasan bahwa hubungan antara konsumen dengan produsen atau pelaku usaha dalam aspek pemenuhan barang dan atau jasa tersebut lebih merupakan hubungan-hubungan hukum perdata belaka.

<sup>17</sup>*Ibid*, h.236

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi terlepas dari klaim penggolongan cabang-cabang hukum tersebut di atas, jika ingin menelusuri hukum konsumen maka akan ditemukan berbagai ruang-ruang wilayah hukum yang berlainan satu sama lain yang dapat menjadi kawasan hukum konsumen. Wilayah hukum tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga bidang. Ketiga bidang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Hukum Privat.
- b. Bidang Hukum Publik.
- c. Bidang yang mencakup Hukum Privat dan Hukum Publik.

Kawasan-kawasan yang dimasuki hukum konsumen dalam hukum privat adalah:

- a. Hukum perdata, khususnya mengenai perikatan, yakni mengatur aspek-aspek kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha.
- b. Hukum bisnis atau hukum perdata niaga, khususnya mengenai pengangkutan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), monopoli dan persaingan usaha, asuransi, dan lain-lain.

Kawasan-kawasan yang dimasuki hukum konsumen dalam hukum publik adalah:

- a. Hukum pidana: kriminalisasi dalam berbagai ketentuan standar, isi, takaran, label, etiket, pengelabuan dalam promosi, Man, lelang, pencantuman klausul baku (perjanjian standar).
- b. Hukum administrasi: ketentuan sanksi administratif.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Hukum tata usaha negara: kewenangan pejabat-pejabat perizinan, pengawasan.
- d. Kawasan hukum privat dan hukum publik yang dimasuki hukum konsumen adalah:
  1. Hukum Kesehatan/Hukum Kedokteran.
  2. Hukum Perbankan.
  3. Hukum Perumahan.
  4. Hukum Komunikasi/Pers.
  5. Hukum Asuransi.
  6. Hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha.
  7. Hukum Industri.
  8. Hukum Lingkungan.

Jika diamati, terlihat jelas betapa bidang-bidang hukum yang merupakan kombinasi antara hukum privat dengan hukum publik begitu banyak cabangnya. Hal itu menandakan bahwa baik hukum publik maupun hukum privat lebih banyak terkodifikasi dalam KUHP, KUHPerdata, KUHDagang. Sementara itu jika diamati, perkembangan demi perkembangan hingga kita kini memasuki globalisasi, sudah tidak memungkinkan kodifikasi tersebut mampu menampung perkembangan tersebut. Perkembangan demikian mengakibatkan timbulnya ekstensifikasi hukum-hukum baru secara pesat, seperti terdapat dalam bidang ini tersebut di atas.

Tampaknya dengan melihat trend yang demikian, sistem kodifikasi tidak bisa dikembangkan atau dipertahankan lagi, karena pola-pola perubahan

tidak akan bisa dikejar oleh hukum melalui sistem kodifikasi. Menurut Mariam Darus<sup>18</sup>, "pembaruan hukum dapat dicapai lewat sistem kompilasi, khususnya di bidang hukum ekonomi, dimana hal itu dilakukan berdasarkan sistem.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>18</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Alumi, 1981).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis terhadap keberadaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, secara hukum keberadaannya diakui oleh pemerintah, sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan dihadapan notaris. Tugas yang dilakukan oleh LPKSM, yaitu menyebarluaskan informasi untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan konsumen, memberikan nasihat kepada konsumen, melakukan kerja sama dengan instansi terkait, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan dari konsumen, serta melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang dapat merugikan konsumen dan sekaligus dalam upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
2. Upaya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yakni penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan, dengan cara masyarakat yang berasa dirugikan berhadapan dengan pelaku usaha, dan dilakukan musyawarah untuk mencapai kata sepakat dalam hal besarnya

ganti rugi dan pelaku usaha tidak akan mengulangi lagi kejadian yang sama untuk masa yang akan datang. Apabila penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan di luar pengadilan tidak mendapatkan kata sepakat, maka gugatan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri oleh LPKSM mewakili konsumen yang dirugikan. Putusan terhadap pelaku usaha oleh Pengadilan Negeri dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi.

## B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pelaku usaha dalam memasarkan dan mengedarkan barang dan/atau jasa di tengah-tengah masyarakat harus benar-benar barang dan/atau jasa yang sehat dan dapat dipergunakan oleh konsumen atau masyarakat menurut standar yang berlaku dan berdasarkan ketentuan undang-undang. Hal ini harus dapat dijaga agar tidak muncul kerugian bagi konsumen, yang pada akhirnya dapat menimbulkan sengketa konsumen sebagai akibat dari peredaran barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.
2. Bagi konsumen atau masyarakat selaku pemakai barang dan/atau jasa harus dapat memperhatikan dan menilai barang dan/atau jasa yang memang dapat dipakai atau dipergunakan sesuai dengan standar kesehatan, sehingga tidak merugikan bagi pemakainya. Oleh karena itu konsumen atau masyarakat harus sering bertanya kepada pihak-pihak yang mengerti terhadap barang dan/atau jasa yang memang layak untuk dikonsumsi atau dipergunakan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- A. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar*, Daya Widya.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT . Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramaita, Jakarta, 1985
- Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Mataram, 2001
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Pres, Jakarta, 1986
- Sodikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- S. Harnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2012
- Tatik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan Judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Keberadaan Lembaga  
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8  
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** yang ditulis oleh:

Nama : Irpan Syaputra  
NIM : 11527102922  
Program Studi : Ilmu Hukum

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 maret 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas  
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 april 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Magfirah, MA**

Sekretaris  
**M. S.H, M.H**

Penguji  
**M. S.H, M.A**

Penguji  
**Joni Alian, S.H, M.H**

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak Cipta dan Nama UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### SURAT KETERANGAN

Penyelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **IRFAN SYAHPUTRA**

NIM : **11527102922**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Judul : *Tinjauan Yuridis Terhadap Keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

Pembimbing : **Firdaus, S.H., M.H**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



**M. Alpi Svahrin, SH., MH., CPL**

NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Irfan Syahputra**, Lahir di Sumberjo, 27 September 1996. Penulis lahir dari pasangan Tunggul Masroni dan Supartik. Pendidikan formal yang telah ditempuhnya adalah (SD) SD Negeri 003 Rimba Melintang 2009. Sekolah Mengengah Pertama Negeri 2 Rimba Melintang lulus pada tahun 2012. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bangko Pusako. Pada tahun 2015. penulis melanjutkan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan dinyatakan Lulus pada Tahun 2021.

Tahun 2018 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian mengikuti Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Negeri Bengkalis.

Hingga pada tanggal 25 Maret 2021 penulis dimunaqasahkan dalam sidang ujian strata S1 jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU dengan judul : ***“Tinjauan Yuridis Keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*** Kini Penulis terdaftar sebagai Alumni Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.